



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Rekomendasi Izin Hiburan/Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar kepala Desa/kelurahan
2. Susunan kepanitiaan/penanggung jawab
3. Foto Copy KTP Penanggung jawab 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir izin Hiburan/keramaian
2. Berkas yang telah memenuhi ketentuan diverifikasi petugas, dan diregester
3. petugas melaporkan ke kasi untuk di paraf
4. petugas menyerahkan berkas untuk diajukan ke camat untuk ditanda tangani
5. Berkas diberikan pada pemohon untuk diajukan kepada Polsek

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan benar camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Hiburan / Keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

No Telp 0351-383011

Email kecpilangkenceng1@gmail.com

Kotak saran